



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 59 TAHUN
2021 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 59/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perizinan didelegasikan dan/atau dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS, meliputi sektor:
 - a) Kelautan dan Perikanan;
 - b) Pertanian;

- c) Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d) Energi dan Sumber daya Mineral;
- e) Perindustrian;
- f) Perdagangan;
- g) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- h) Transportasi;
- i) Kesehatan, Obat dan Makanan;
- j) Pendidikan dan Kebudayaan;
- k) Pariwisata;
- l) Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem Transaksi Elektronik; dan
- m) Ketenagakerjaan.

- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang tidak melalui OSS, meliputi:
 - a) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non formal;
 - b) Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
 - c) Persetujuan Lingkungan;
 - d) Izin Pemasangan Reklame;
 - e) Izin Penelitian/Survey Kegiatan Ilmiah;
 - f) Izin Kuliah Kerja Nyata;
 - g) Izin Praktek Kerja Lapangan/Magang;
 - h) Surat Izin Veteriner (SIVET);
 - i) Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH);
 - j) Surat Izin Praktik Paramedik Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR);
 - k) Surat Izin Praktik Paramedik Inseminator (SIPP Inseminator);
 - l) Surat Izin Praktik Paramedik Keswan (SIPP Keswan);
 - m) Surat Izin Praktik Paramedik Pemeriksa Kebuntingan (SIPP Pkb);
 - n) Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
 - o) Surat Izin Praktik Kerja Radiografer (SIKR);
 - p) Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 - q) Surat IzinPraktik Penata Anestesi (SIPPA);
 - r) Surat Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara (SIPTW/SIKTW);
 - s) Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
 - t) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
 - u) Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK);
 - v) Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
 - w) Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT);
 - x) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);

- y) Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapis (SIPF/SIKF);
- z) Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
- aa) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
- bb) Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz/SIKTGz);
- cc) Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
- dd) Surat Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis (SIPOT/SIKOT);
- ee) Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
- ff) Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
- gg) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
- hh) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan perizinan dapat dilakukan secara elektronik atau *digital signature*;
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya.
- (4) Penandatanganan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama Kepala Dinas.
- (5) Penyelenggaraan perizinan yang belum tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 April 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11 April 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 14/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULMADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001